



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NURTIATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sawaea RT 001/ RW001, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk perubahan tanggal lahir pada pasport Pemohon yang semula di pasport tertulis tanggal lahir Pemohon 05 Maret 1983 diubah menjadi tanggal 03 Mei 1984, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bobolio pada tanggal 3 Mei 1984 dan diberinama NURTIATI
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/menyeragamkan tanggal lahir pada pasport Pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada yakni 3 Mei 1984 agar tidak menimbulkan pernyataan di kemudian hari.
- Bahwa untuk melakukan perubahan pada pasport menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Unh



bersedia kiranya memeriksa permohonan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan serta perbaikan terhadap tanggal lahir Pemohon yang semula 5 Maret 1983 menjadi 3 Mei 1984
3. Memberi izin kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang semula 5 Maret 1983 menjadi 3 Mei 1984
4. Menetapkan bahwa Pemohon atas nama NURTIATI kelahiran 5 Maret 1983 dan NURTIATI kelahiran 3 Mei 1984 adalah merupakan satu orang yang sama
5. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perbaikan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7402134305840003 tertanggal 23 September 2016 atas nama NURTIATI, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7402131002100010 tertanggal 25 Juli 2018 atas nama GUNAWAN sebagai kepala keluarga, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7412-LT-13052024-0005 atas nama NURTIATI, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NURTIATI, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Pasport Nomor AS 501271 atas nama NURTIATI, tertanggal 13 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan,



maka bukti-bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

**1. Siska Angraini**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan tanggal lahir pada passport Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir pada passport karena kantor imigrasi telah menolak ketika Pemohon hendak memperpanjang passport dengan alasan tanggal lahir pada passport Pemohon berbeda dengan tanggal lahir yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Kantor imigrasi kemudian mengarahkan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, tanggal lahir Pemohon yaitu 03 Mei 1984;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Hanafi dan Ibu Pemohon bernama Diana;
- Bahwa Pemohon lahir di Bobolio pada tanggal 03 Mei 1984, dan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sawaea RT 001/RW001, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir pada pasportnya adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon baik pada pasport, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan berangkat umroh bulan depan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon.



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan.

**2. Rizka Palando Kamaruddin, ST.,** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan tanggal lahir pada passport Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir pada passport karena kantor imigrasi telah menolak ketika Pemohon hendak memperpanjang passport dengan alasan tanggal lahir pada passport Pemohon berbeda dengan tanggal lahir yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Kantor imigrasi kemudian mengarahkan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, tanggal lahir Pemohon yaitu 03 Mei 1984;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Hanafi dan Ibu Pemohon bernama Diana;
- Bahwa Pemohon lahir di Bobolio pada tanggal 03 Mei 1984, dan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sawaea RT 001/ RW001, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir pada pasportnya adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon baik pada pasport, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan berangkat umroh bulan depan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Unh*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan perubahan tanggal lahir merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7402134305840003 tertanggal 23 September 2016 atas nama NURTIATI, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7412-LT-13052024-0005 atas nama NURTIATI, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sawaea RT 001/ RW001, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sawaea RT 001/ RW001, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan yang secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkannya sehingga mengenai maksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Siska Angraini dan Saksi Rizka Palando Kamaruddin, ST. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan tanggal lahir pada pasport Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir pada pasport karena kantor imigrasi telah menolak ketika Pemohon hendak memperpanjang pasport dengan alasan tanggal lahir pada pasport Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon. Kantor imigrasi kemudian mengarahkan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir terlebih dahulu;
- Bahwa pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bernama NURTIATI lahir pada tanggal 03 Mei 1984;
- Bahwa Pemohon lahir di Bobolio pada tanggal 03 Mei 1984, dan Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Sawaea RT 001/RW001, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada pasportnya adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon baik pada pasport, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan berangkat umroh bulan depan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggantian nama dan identitas lain pada data kependudukan Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara sepanjang tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dan tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang perubahan nama Pemohon pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pada paspor karena kantor imigrasi telah menolak ketika Pemohon hendak memperpanjang paspor dengan alasan nama pada paspor Pemohon berbeda dengan nama yang tertera pada Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon. Kantor imigrasi kemudian mengarahkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama terlebih dahulu, selain itu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada pasportnya adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon baik pada passport, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon karena Pemohon akan berangkat umrah bulan depan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai alasan Pemohon, maka Hakim menilai alasan perubahan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan kepatutan dan peraturan perundang-undangan lain, dan justru dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 5 permohonan Pemohon sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan serta perbaikan terhadap tanggal lahir Pemohon yang semula 5 Maret 1983 menjadi 3 Mei 1984;
3. Memberi izin kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk merubah tanggal lahir Pemohon yang semula 5 Maret 1983 menjadi 3 Mei 1984;
4. Menetapkan bahwa Pemohon atas nama NURTIATI kelahiran 5 Maret 1983 dan NURTIATI kelahiran 3 Mei 1984 adalah merupakan satu orang yang sama;
5. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis 25 Juli 2024 oleh Halim Jatining Kusumo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Marselinus Jefri Igo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marselinus Jefri Igo, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp	75.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp	10.000,00	
- Materai	Rp	10.000,00	
- Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)